

# PERATURAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN

Biro Hukum  
2021

# PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian



## Lingkup Pengaturan

1. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (Neraca Komoditas dan *Material Center*)
2. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
3. Industri Strategis
4. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri
5. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri

# NERACA KOMODITAS (1/2)

## Paragraf 3 Neraca Komoditas

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka **menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Pusat menetapkan **neraca komoditas**.
- (2) **Neraca komoditas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **memuat**:
  - a. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri; dan
  - b. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri dalam negeri.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit **meliputi data** mengenai:
  - a. **jenis** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan **berdasarkan pos tarif**;
  - b. **jumlah/volume** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan;
  - c. **waktu** pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan; dan
  - d. **standar mutu** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit **meliputi data** mengenai:
  - a. **jenis** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri **berdasarkan pos tarif**;
  - b. **jumlah/volume** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri;
  - c. **waktu** ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan
  - d. **standar mutu** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri.
- (5) **Neraca komoditas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk **jangka waktu 1 (satu) tahun**.

### Pasal 12

- (1) Penetapan **neraca komoditas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam **rapat koordinasi** yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lambat pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (2) Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan **rencana kebutuhan Industri** dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (3) Neraca komoditas yang telah ditetapkan **dapat dievaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan**, untuk ditetapkan kembali melalui rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi utama/madya.
- (4) Neraca komoditas **dapat diakses** melalui **sistem informasi terintegrasi**.

### Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri dan/atau pejabat pimpinan tinggi utama/madya.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan rapat koordinasi teknis kementerian/lembaga terkait.

## Pasal 14

- (1) **Rencana kebutuhan Industri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan **rencana kebutuhan** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**.
- (2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun **berdasarkan usulan kebutuhan** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap **Perusahaan Industri**.
- (3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh Menteri**.

## Pasal 15

- (1) **Usulan kebutuhan Bahan Baku** dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh **Perusahaan Industri** dan/atau **pusat penyedia** Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong **kepada Menteri**.
- (2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan **dapat dilakukan verifikasi** terlebih dahulu oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan **secara elektronik melalui SIINas**.

## Pasal 16

- (1) **Rincian data pasokan Bahan Baku** dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) **disampaikan** oleh Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait **melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan**.
- (2) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang disampaikan oleh Menteri atau menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dihasilkan oleh Industri hulu dan Industri antara.

## Pasal 17

**Rencana kebutuhan Industri** yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap triwulan.

## Pasal 18

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) **belum ditetapkan**, jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditetapkan **berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PENGATURAN NERACA KOMODITAS DALAM PP TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

## Pasal 559:

- 1) Penerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan impor oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan **neraca komoditas** yang ditetapkan dalam rapat koordinasi tingkat menteri.
- 2) Dalam rangka **penetapan neraca komoditas**, kementerian/lembaga **menyediakan data** yang terkait dengan **rencana kebutuhan ekspor dan impor** serta data pendukung pada sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem penanganan dokumen yang terkait dengan ekspor dan impor.
- 3) Dalam hal **neraca komoditas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **telah tersedia**, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** yang diatur di sektor masing-masing dalam Peraturan Pemerintah ini **tidak berlaku**.
- 4) Dalam hal **neraca komoditas belum tersedia**, penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berupa **rekomendasi ekspor dan impor** oleh menteri/pimpinan lembaga dilakukan berdasarkan **ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia**.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai **neraca komoditas** diatur dengan **Peraturan Presiden**.

# Alur Input Data Neraca Komoditas Bahan Baku/Bahan Penolong Industri


**Komponen Data** NK BB/BP Industri harus LENGKAP, DETAIL dan AKURAT mengenai:

a. **kebutuhan** BB/BP untuk Industri dalam negeri

- jenis BB/BP yang dibutuhkan berdasarkan pos tarif;
- jumlah/volume BB/BP;
- waktu pemanfaatan BB/BP; dan
- standar mutu BB/BP.

b. **pasokan** BB/BP untuk Industri dalam negeri

- jenis BB/BP yang tersedia di DN berdasarkan pos tarif;
- jumlah/volume BB/BP yang tersedia di DN;
- waktu ketersediaan; dan
- standar mutu BB/BP.



# NERACA KOMODITAS


Prinsip: Transparan, Akuntabel dan Kepastian Usaha

PELAKU USAHA

K/L SEKTOR

MEKANISME /PROSES

KEMENDAG



- **Neraca Komoditas:** Data dan informasi yang memuat antara lain **konsumsi dan produksi komoditas tertentu** untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri, dalam kurun waktu tertentu, yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
- Neraca Komoditas akan menetapkan **Kebutuhan Impor/ Ekspor** dan menjadi **rujukan tunggal & dasar** dari penerbitan **Persetujuan Impor dan Ekspor** yang berlaku secara nasional.
- **Pengaturan lebih lanjut** Neraca Komoditas akan dituangkan dalam **Peraturan Presiden**, dan diselesaikan oleh seluruh K/L terkait, dengan **transisi penerapan dalam waktu 1 tahun**.
- **Pembangunan dashboard** sistem dilakukan bertahap di **Sistem INSW**, tahap awal untuk komoditas yang telah masuk dalam **program STRANAS PK dan Alat Kesehatan**.

## Paragraf 3 Neraca Komoditas

### Pasal 15

- (1) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Menteri.
- (2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

#### Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan “pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong” adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri kecil dan Industri menengah.*

## Paragraf 3 Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Yang Diimpor

### Pasal 19

- (1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hanya dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P).
- (2) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U).
- (3) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari Industri kecil dan Industri menengah dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LPK

- Bab pembinaan dan pengawasan LPK merupakan penyempurnaan dari **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017** tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang menjadi kewenangan Menteri Perindustrian yaitu untuk barang dan/atau jasa industri pengolahan dengan **KBLI 10 sampai dengan KBLI 33**.
- Pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dilakukan terhadap hasil produksi produsen dalam negeri dan luar negeri yang kegiatan usahanya memiliki kategori risiko menengah dan risiko tinggi sesuai PP penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis risiko.
- Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh LPK yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
- LPK terdiri dari LSPro, Laboratorium uji, dan lembaga inspeksi.

- Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan seluruh rangkaian penerapan SNI sukarela dan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, yang meliputi:
  - a. pengawasan di pabrik; dan
  - b. koordinasi pengawasan di pasar dengan K/L terkait (kementerian perdagangan).
- Dalam melakukan pengawasan tersebut, menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- Dalam melakukan penyidikan pelanggaran Standardisasi Industri, PPNS bidang perindustrian berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- Menteri Perindustrian memiliki kewenangan pembinaan terhadap LPK yang dilakukan dalam bentuk penguatan dan pengembangan.
- Menteri Perindustrian memiliki kewenangan pengawasan terhadap LPK yang dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan
  - b. pengawasan secara berkala/khusus.

# INDUSTRI STRATEGIS

- Bab industri strategis merupakan penyempurnaan dari **PP Nomor 29 Tahun 2018** tentang Pemberdayaan Industri.
- Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pusat atau pembentukan usaha patungan antara pemerintah pusat dan swasta dalam rangka pengaturan **kepemilikan** industri strategis dilakukan melalui lembaga pengelola investasi dan/atau APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai ketenrauan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian fasilitas nonfiskal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri strategis diberikan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. kemudahan pelayanan perizinan;
  - b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
  - c. pemberian bantuan teknis; dan
  - d. pengaturan terhadap produk industri strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.
- Perizinan berusaha untuk industri strategis diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan PP penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- Penetapan jumlah produksi industri strategis dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dapat dilakukan penetapan jumlah produksi maksimal atau minimal; dan/atau
  - b. dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan produsen produk sejenis.
- Penetapan distribusi industri strategis dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan untuk memastikan suplai produk industri strategis pada wilayah tertentu; dan
  - b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal dan/atau fasilitas nonfiskal bagi pelaku kegiatan distribusi.
- Penetapan harga produk industri strategis dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga minimal, harga maksimal, atau rentang harga produk industri strategis; dan
  - b. dilakukan dalam kondisi darurat dan/atau sistem distribusi dan logistik yang tidak memadai.
- Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga dilakukan oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan LPNK terkait.

# PERAN SERTA MASYARAKAT

- Masyarakat yang dapat berperan serta, yaitu:
  - a. orang perseorangan, dengan kriteria;
    1. WNI;
    2. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian;
    3. memiliki keahlian di bidang perindustrian; dan
    4. memiliki pengalaman dalam pembangunan industri (dapat dipertimbangkan).
  - b. kelompok orang yang berbadan hukum (badan hukum yang didirikan oleh WNI dan berada di dalam wilayah hukum RI) sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan industri nasional.
- Bentuk peran serta masyarakat:
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri dilakukan terhadap pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan bidang industri, khususnya terhadap aspek:
  - a. **SDM industri;**
  - b. **pemanfaatan sumber daya alam;**
  - c. **manajemen energi;**
  - d. **manajemen air;**
  - e. **SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara;**
  - f. **data industri dan data kawasan industri;**
  - g. **standar industri hijau;**
  - h. **standar kawasan industri;**
  - i. **perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan perizinan berusaha untuk kegiatan kawasan industri; dan**
  - j. **keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.**
- Pengawasan dan pengendalian, selain untuk aspek SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, dilakukan oleh pejabat pengawas. (Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri Perindustrian dapat menugaskan PNS dan/atau P3K yang kompeten sesuai bidangnya)
- Pengawasan dan pengendalian SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara dilakukan oleh PPSI.

- Dalam pengawasan dan pengendalian industri hijau serta SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Menteri Perindustrian dapat menunjuk lembaga yang terakreditasi.
- Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Menteri Perindustrian dapat menunjuk unit pelaksana teknis yang sudah ada atau membentuk unit pelaksana teknis baru.
- Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
  - a. pemantauan;
  - b. audit;
  - c. inspeksi;
  - d. surveilans; dan/atau
  - e. verifikasi teknis.
- Menteri Perindustrian dapat melibatkan pemerintah daerah (dinas terkait) untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada aspek:
  - a. pemanfaatan SDA;
  - b. data industri dan data kawasan industri;
  - c. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan perizinan berusaha untuk kegiatan kawasan industri;
  - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan; dan
  - e. manajemen air.

# PERUBAHAN KONSEP IZIN USAHA

IZIN USAHA INDUSTRI  
BERDASARKAN UU 3/2014  
DAN PP 107/2015

IZIN USAHA INDUSTRI  
MERUPAKAN IZIN YANG  
DIBERIKAN KEPADA SETIAP  
ORANG UNTUK MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA INDUSTRI.

PERIZINAN BERUSAHA  
BERDASARKAN PP  
28/2014

PERIZINAN BERUSAHA DENGAN  
MELALUI BEBERAPA TAHAPAN,  
YAITU:

1. PENDAFTARAN
2. IZIN USAHA\*
3. IZIN KOMERSIAL/  
OPERASIONAL\*\*

\*Pelaku Usaha dapat memulai usaha  
dan/atau kegiatan setelah melakukan  
Pendaftaran dan mendapatkan Izin  
Usaha.

\*\*Pelaku Usaha dapat melakukan  
kegiatan komersial atau operasional.

PERIZINAN BERUSAHA  
BERDASARKAN UU  
11/2020 DAN PP 5/2021

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO, TERDIRI ATAS:

- RISIKO RENDAH : NIB
- RISIKO MENENGAH : NIB +  
KOMITMEN STANDAR
- RISIKO MENENGAH TINGGI :  
NIB + SERTIFIKAT STANDAR
- RISIKO TINGGI : IZIN

## ***TRUST but VERIFY***


### ***Trust* – PERIZINAN**

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dengan mempermudah proses perizinan berusaha

### ***Verify* – PENGAWASAN**


Kemudahan pemberian perizinan berusaha diikuti dengan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah

# ALUR ANALISA *RISK BASED APPROACH (RBA)*



# KONSEP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

- Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk **memulai** dan **menjalankan** usaha dan/atau kegiatannya (Pasal 1 angka 3 RUU CK).



\*jika diperlukan

18 K/L terkait diminta untuk menetapkan tingkat resiko dan bentuk perizinan berusaha untuk: 1) setiap KBLI (Analisa-1 RBA); serta 2) bentuk perizinan lainnya/non KBLI (Analisa-2 RBA), di bawah binaannya.



# PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Lingkup Pengaturan

1. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS
4. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. sanksi

# Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian

## Bagian Ketujuh Sektor Perindustrian Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 60

- (1) Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:
- a. **penyelenggaraan industri** yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri; dan
  - b. **kawasan industri**.

## Bagian Ketujuh Sektor Perindustrian Paragraf 1 Perizinan Berusaha Pasal 63

Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan **melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi**.

## Bagian Ketujuh Sektor Perindustrian Paragraf 2 Norma dan Kriteria Pasal 69

**Masa berlaku Perizinan Berusaha** untuk kegiatan **usaha industri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a berlaku **selama Pelaku Usaha di sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha industri**.

## Bagian Keenam Pengawasan Sektor Paragraf 6 Sektor Perindustrian Pasal 272

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor perindustrian **dilakukan oleh** menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Bagian Ketujuh Sektor Perindustrian Paragraf 2 Norma dan Kriteria Pasal 75

**Masa berlaku Perizinan Berusaha** untuk kegiatan **usaha kawasan industri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b berlaku **selama perusahaan kawasan industri melakukan kegiatan usaha kawasan industri**.

# Pengaturan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk

- Penyusunan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk pada masing-masing sektor diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
- Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga sesuai arahan Presiden adalah **2 (dua) bulan** sejak PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan diundangkan.
- Dalam penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga dimaksud, Kementerian/Lembaga **mengomunikasikan dengan semua asosiasi pelaku usaha** sesuai sektor masing-masing untuk penyempurnaan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha.

TERIMA KASIH